



BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 25

TAHUN 2011

**PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti amanat Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu ditetapkan Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf m dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, ketahanan pangan merupakan urusan wajib;
 - c. bahwa keberhasilan urusan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan tercermin berdasarkan target capaian jenis pelayanan dasar dan indikator Standar Pelayanan Publik Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan agar pelaksanaan urusan penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/MEN.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN DEMAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak;
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Demak;
3. Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak;
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara publik;

6. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat SPP adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji dari penyelenggara pelayanan kepada masyarakat dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur;
7. Prosedur Pelayanan adalah kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
8. Pembina Teknis Unit Pelayanan adalah pimpinan unit kerja yang secara struktural merupakan atasan dari pimpinan unit kerja penyelenggara pelayanan;
9. Unit Pelayanan adalah instansi pemerintah termasuk BUMD yang secara langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan;
10. Pemberi pelayanan adalah pejabat/pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Penerima pelayanan adalah orang, masyarakat, badan hukum, swasta dan instansi pemerintah;
12. Biaya pelayanan adalah segala biaya dengan nama atau sebutan apapun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 .

- (1) Visi Badan adalah Terwujudnya Sistem Penyuluhan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel untuk Mewujudkan Kemandirian Pangan Menuju Masyarakat yang Semakin Sejahtera;
- (2) Guna melaksanakan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan harus mempunyai misi sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan sistem penyuluhan pertanian yang andal ;
 - b. Mengembangkan sistem usaha tani yang berwawasan agribisnis ;
 - c. Mengembangkan petani yang kreatif, inovatif dan mandiri yang mampu memanfaatkan IPTEK dan kearifan lokal ;
 - d. Meningkatkan etos kerja, pelayanan aparatur yang amanah dan profesional ;
 - e. Mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal ;
 - f. Meningkatkan ketersediaan dan kemandirian pangan yang berkesinambungan ;
 - g. Mengembangkan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai.
- (3) Maksud ditetapkannya Standar Pelayanan Publik adalah adanya standar/tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di SKPD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, mudah, terjangkau, cepat dan efisien;
- (4) Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik adalah untuk memperlancar semua kegiatan unit organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Demak sesuai

Standar Pelayanan Publik dalam rangka mendukung tertib administrasi dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien.

**BAB III
STANDAR PELAYANAN PUBLIK**

Pasal 3

Standar Pelayanan Publik Badan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Bupati ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.


Ditetapkan di Demak
pada tanggal 25 Oktober 2011

**BUPATI DEMAK
TTD
TAFTA ZANI**

Diundangkan di Demak
pada tanggal 25 Oktober 2011
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
TTD**

POERWONO SASMITO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 25
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui
Kepala Bagian Hukum


Windu Sunardi, Sh. Mh
Nip. 19591111 198607 1 001


POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 25

LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL 25 Oktober 2011
NOMOR 25 TAHUN 2011

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan		Sanksi Pelanggaran	
										11	12	13	
1	<p>2</p> <p>PENANGANAN DAERAH KERAWANAN PANGAN</p> <p>Dasar hukum 1. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 2. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.14 0/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Peraturan Kepala BKP Nomor 10/Kps/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2010</p>	<p>3</p> <p>1. Bukti kewargaan 2. Berita acara 3. Pasfoto 3x4 4. Rekapitulasi kebutuhan kelompok 5. FC Rekening kelompok 6. Surat pernyataan 7. Permohonan pembayaran LS</p>	<p>4</p> <p>1. Permohonan mengajukan surat permohonan 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administrasi 3. Berkas diverifikasi di tingkat provinsi 4. Bantuan ditransfer ke rekening kelompok 5. Intervensi kerawanan pangan</p>	<p>5</p> <p>10 hari kerja</p>	<p>6</p> <p>Tidak dipungut biaya</p>	<p>7</p> <p>Bantuan penangan bencana transien</p>	<p>8</p> <p>1. Komputer 2. Meja pelayan 3. Pulpen 4. Stempel 5. Tinta</p>	<p>9</p> <p>1. Aduan dimasukkan ke Bappeluh KP Kab. Demak 2. Petugas mengadakan pengecekan lapangan dan Petugas menganalisa aduan dan menyusun rencana tindak lanjut 4. Petugas menyampaikan hasil tindak lanjut kepada pengirim aduan</p>	<p>10</p> <p>1. Mengetahui pengetahuan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan penanganan aduan dan rawan pangan 2. Mempunyai sikap teliti, komunikatif, responsif, sopan dan jujur</p>	<p>11</p> <p>1. Pengawasan oleh atasan 2. Pengawasan oleh masyarakat</p>	<p>12</p> <p>Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksanaannya</p>	<p>13</p> <p>Tidak diproses</p>	

LAMPIRAN 2: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL 25 Oktober 2011
NOMOR 25 THUMI 2011

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Pesyaratn	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan		Sanksi
										Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	SERTIFIKASI PRIMA-3 (P-3) Dasar hukum 1. PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan 2. PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 3. Peraturan Kepala BKP Nomor 12/Kpts/OT.140/K/03/2010 tentang Pedoman Teknis Gerakan Percepatan Pengankaragaman Konsumsi Pangan dan Penanganan Keamanan Pangan Segar Tahun 2010 4. SKB Menkes dan Mentan Nomor 881/Menkes/SKB/VIII/1996 711/Kpts/TP.270/VIII/96	1. Bukti kewarga negaraan 2. Berita acara Pasfoto 3x4 4. Rekapitulasi kebutuhan kelompok 5. FC Rekening kelompok Surat pernyataan pembayaran LS	1. Permohon mengajukan permohona n sertifikasi 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administrasi 3. Berkas diverifikasi di tingkat provinsi 4. Kaji ulang oleh Ketua OKKPD Jateng 5. Inspeksi awal 6. Pengujian hasil audit	4 bulan	Tidak dipung gut biaya	Sertifika t Prima-3 (aman dikonsu dmsi)	1. Komputer 2. Meja pelayana n 3. Pulpen 4. Stempel 5. Tinta	1. Aduan dimasukkan ke Bappeluh KP Kab.Demak 2. Petugas mengadakan pengecekan lapangan 3. Kepala SKPD dan Petugas menganalisa aduan dan menyusun rencana tindak lanjut 4. Petugas menyampaik an hasil tindak lanjut kepada pengirim aduan	1. Menget ahuf pengetahuan tertang pesyar atan dan prosedur pengaju an sertifika si Prima-3 2. Mampu nyal sikap teliti, komunik atif, responsi f, sopan dan jujur	1. Pengawa san oleh atasan Pengawas an oleh masyarakat at Sesuai dengan pp Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksana anya	Tidak diproses	

*) OKKPD (Ototiter Kompetensi Keamanan Pangan Daerah)

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan	Sanksi Pelanggaran	
											Petugas	13
1.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	<p>Fasilitasi penyusunan RDK/RDKK Dasar Hukum Permentan No.273 th 2007 tentang pedoman Pembentukan Kelembagaan petani</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kip tani teregister - Ada kepengurusan - Memiliki buku administrasi - Keanggotaan jelas - Memiliki wilayah yang jelas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kip mengadakan Musyawarah pertemuan - Pihak luar yang diundang: PPL, Kepala Desa, Distributor pupuk, pestisida, benih 	2 minggu	PM swadaya	RDK dan RDKK per musim	Pertemuan Kelompok	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi anggota kelompok - Identifikasi lahan Usaha tani - RUA (Rencana Usaha Anggota) - Penetapan pola tanam - Identifikasi kebutuhan teknologi - Penyusunan rencana kebutuhan kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki Kemampuan - Memberikan rekomendasi teknologi - Analisa usaha tani - Sebagai penghubung dengan pihak lain 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan oleh atasan - Pengawasan oleh anggota kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksanaan lainnya 	Tidak diproses

*JRDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)

LAMPIRAN 4: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL 25 OKTOBER 2011
NOMOR 25 TAHUN 2011

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan	Sanksi	
											Petugas	Pelanggan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	<p>Konsultasi agribisnis</p> <p>Dasar Hukum Program PP</p> <p>Visi Misi Bappeluh KP</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Petani datang di Posluhdes dengan menyampaikan permasalahan - Penyuluh melakukan analisis menyeluruh - Penyuluh menyimpulkan permasalahan - Penyuluh menyampaikan rekomendasi 	1 hari	-	Rekomendasi Usaha Tani	Posluhdes (Pos Penyuluh an Desa)	<ul style="list-style-type: none"> - Identifikasi masalah - Identifikasi potensi yang ada - Identifikasi peluang-peluang alternatif pemecahan masalah - Memberikan rekomendasi 	<p>Memiliki kemampuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analisis usaha tani - Memberikan rekomendasi teknologi - Penghubung dengan pihak lain (proses pasar, modal, sarpras) 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan oleh atasan - Pengawasan oleh anggota kelompok 	<p>Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksanaannya</p>	<p>Tidak diproses</p>

LAMPIRAN 5: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL 25 Oktober 2011
NOMOR 25 TAHUN 2011

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan	Sanksi	
											Petugas	Pelanggaran
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	Pendampingan Agribisnis Dasar Hukum Program PP - Visi Misi Bappeluh KP - Permentan 273 Th 2007 tentang pedoman Pembentukan kelembagaan petanian	Di wilayah binaan penyuluh pertanian	PPL secara terpadwal dan kontinyu melakukan kunjungan ke kelompok tani	2 jam	Tidak dipun gut biaya	Rekomenda si pemecahan masalah Usaha Tani dan pengembangan diversifikasi usaha tani	Hamparan gubug pertemuan	- PPL pengama tan - PPL kunjungan ke lahan UT - Diskusi bersama kelompok tani - Kesimpul an - Penyusun an RTL (Rencana Tindak Lanjut)	Memiliki kemampuan : - Melakukan pengamatan lapangan - Identifikasi OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan Pola serangan - Identifikasi gejala kahat (kekurangan unsur hara bagi tanaman - Rekayasa teknis, sosial, ekonomi	- Pengawas an oleh atasan - Pengawas an oleh anggota kelompok	Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksanaanya	Tidak diproses

LAMPIRAN 6: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
TANGGAL 25 OKTOBER 2011
NOMOR 25/TKM/2011





KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penganganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan		Sanksi	
										Petugas	Pelanggan	Petugas	Pelanggan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	<p>Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani</p> <p>Dasar Hukum - Peraturan 273 Th 2007 tentang pedoman pembentukan kelembagaan petani</p>	<ul style="list-style-type: none"> Berada di wilayah administrasi Kabupaten Demak Tidak melampaui batas-batas administrasi wilayah 		1 thn	-	<ul style="list-style-type: none"> Tumbuhnya kelembagaan petani Kenaikan kelas kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Pertemuan kelompok Posluhde Balai Penyuluhan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi UT Identifikasi petani Identifikasi komoditas Identifikasi kelembagaan petani yang sudah ada Pertemuan berkala Penilaian kemampuan kelompok Penetapan kelas kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan : Memotivasi menggerakkan Komunikasi efektif Membangun kerjasama 	<ul style="list-style-type: none"> Pengawasan oleh atasan Pengawasan oleh anggota kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksanaan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diproses 	

LAMPIRAN 7: KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 TANGGAL 25 Oktober 2014
 NOMOR 25 Tahun 2014

KOMPONEN STANDAR

No	Jenis Pelayanan dan Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Pelayanan	Biaya (Rp.)	Produk	Sarana Prasarana	Mekanisme Penanganan Pengaduan	Kompetensi Petugas	Mekanisme Pengawasan	Sanksi	
											Petugas	Pelanggan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Latihan Penyuluhan di Balai Penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> Penyuluh PNS/THL Penyuluh Swadaya Penyuluh Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> Latihan dilaksanakan di Balai Penyuluhan dengan topik materi yang relevan dengan lapangan Latihan diselenggarakan setiap 2 minggu sekali dengan metode diskusi pemecahan masalah, teori dan praktek 	3-4 jam per latihan	-	<ul style="list-style-type: none"> RTL masing-masing PPL 	<ul style="list-style-type: none"> Balai Penyuluhan Kecamatan 	Topic of Training ditetapkan untuk 1 tahun Masing-masing penyuluh membawa permasalahan yang belum dapat diselesaikan di kelompok Diskusi kelompok Penyusunan RTL PPL	Memiliki kemampuan : <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan gagasan Komunikasi Ilkasi efektif Kepermainan 	Pengawasan oleh atasan, rekan seprofesi	Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 beserta aturan pelaksanaan lainnya	Tidak diproses

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KABAG ORPES	

BUPATI DEMAK,


 TAFTA ZANI